



P E N E T A P A N

Nomor:0225/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0225/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **ANE DHEA ANGELINA PRIMADITA binti SUNARDI;**

Tanggal lahir : 31 Mei 1997 (umur 15 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman : Jalan Koptu Jais RT.016 RW. 004 Desa Sedayu
Kecamatan Turen Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : **FANDI SETYOBUDI bin KARSUKI;**

Umur : 27 September 1994 (18 tahun 5 bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Jalan Koptu Jais RT.012 RW. 004 Desa Sedayu
Kecamatan Turen Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama SUNARDI bin WARSAN yang juga ayah kandung dari ayah kandung dari anak Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan juga anaknya tersebut sejak bulan Februari tahun 2006 tanpa pamit kepada Pemohon dan selama suami Pemohon tersebut tidak pernah pulang dan juga pernah kirim kabar kepada Pemohon maupun anak Pemohon selama 7 tahun berturut-turut hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari suami Pemohon antara lain kerumah orangtua Termohon di Jalan Muharto Gang 7 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, akan tetapi orangtua Suami Pemohon tidak mengetahui keberadaan Suami Pemohon tersebut;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Normor : Kk.13.07.26/Pw.01/38/2013 Tanggal 20 Februari 2013;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama : **ANE DHEA ANGELINA PRIMADITA binti SUNARDI** dengan seorang laki-laki bernama **FANDI SETYOBUDI bin KARSUKI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tersebut yang bernama **ANE DHEA ANGELINA PRIMADITA binti SUNARDI**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **FANDI SETYOBUDI bin KARSUKI** selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **FANDI SETYOBUDI bin KARSUKI**, umur 18 tahun, 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani , tempat kediaman di RT.012 RW. 002 Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, yang menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama **ANE DHEA ANGELINA PRIMADITA binti SUNARDI** selama kurang lebih 1 tahun, dan calon istri anak Pemohon menyatakan sangat mencintai anak Pemohon;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keluarga anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : Tanggal 02 September 1996; (P.1)
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 400/09/II/421.716.002/2013 Tanggal 14 Maret 2011; (P.2)
- c. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 350/12/421.716.002/2013 Tanggal 12 Februari 2013; (P.3)
- d. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.26/Pw.01/37/2013 Tanggal 20 Februari 2013; (P.4)
- f. Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.26/Pw.01/38/2013 Tanggal 20 Februari 2013; (P.5)

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.3) dan (P.4), pada saat diajukan perkara ini umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka, sedangkan calon isteri anak Pemohon adalah perawan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak pemohon pada dasarnya belum mencapai batas minimal usia

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yangizinkan oleh Undang-undang, untuk melangsungkan pernikahan, namun berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa anak Pemohon telah menampakkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang istri, selain itu anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan secara erat dalam waktu cukup lama dan keduanya tidak dapat dipisahkan lagi, hal ini dikhawatirkan akan berakibat lebih buruk lagi bagi kedua belah pihak apabila keduanya tidak segera diikat dalam suatu perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum Negara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, hal ini sejalan pula dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

$$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn_{}, \text{ æn\grave{I} } pPj\acute{Y} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \propto \hat{A}^{3/4}$$

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar`I yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANE DHEA ANGELINA PRIMADITA bintI SUNARDI dengan seorang laki-laki bernama FANDI SETYOBUDI bin KARSUKI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiulakhir 1434 H.**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALI WAFA dan MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. MASYKUR ROSIH

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	140.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	184.000,-

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr.
(Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 7 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AKHMAD MUZAERI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)